

RISALAH

STRATEGI POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA MASA DEPAN

Sudarno Shobron

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Tulisan ini akan menjawab hal-hal yang berkenaan dengan strategi politik hukum Islam ke depan. Setelah mengumpulkan data secukupnya akhirnya didapat kesimpulan bahwa; strategi atau langkah-langkah yang harus ditempuh agar hukum Islam menjadi hukum nasional adalah (1) menjabarkan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dalam bentuk rancangan yang mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari; (2) rancangan tersebut harus diutamakan lebih dahulu hukum Islam yang dirasakan nilai kemaslahatan bagi rakyat dan negara dan dalam rangka tercapainya tujuan negara; (3) membangun kekuatan politik yang solid, baik di eksekutif maupun di legislatif, karena kedua kekuasaan ini merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, presiden dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga anggota parlemennya; (4) Kesatuan dan persatuan ormas Islam untuk memberikan dukungan kepada eksekutif dan legislatif agar segera menjadikan hukum Islam menjadi hukum nasional.

Oleh karena itu hukum Islam akan menjadi hukum nasional di Indonesia untuk masa depan, akan sangat tergantung pada lembaga-lembaga negara yang terkait, ormas-ormas Islam dan kekuatan politik. Hukum tidak akan dapat dijadikan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan kalau politik tidak mendukung. Bangunan politik yang memihak kepada umat Islam harus diusahakan sebaik mungkin.

Pertikaian, konflik sesama kekuatan politik Islam untuk meraih kekuasaan harus ditinggalkan. Berpikir ke depan untuk penerapan syariat Islam dan demi kemajuan bangsa dan negara harus menjadi prioritas.

Kata Kunci: *strategi, politik, hukum Islam*

Pendahuluan

Tarik menarik, pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi yang akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan nama Undang-Undang Pornografi merupakan bukti kongkrit adanya kegamangan akan keberlakuan hukum yang mengandung nilai-nilai ajaran Islam di Indonesia, dan yang kontra itupun juga sebagian dari umat Islam. Kelompok yang mendukung di antaranya Majelis

Ulama Indonesia (MUI),¹ Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan kelompok yang menentang berasal dari aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, budayawan, dan akademisi. Ada tingkat ketakutan kalau Undang-undang yang merupakan aplikasi dari hukum Islam untuk diterapkan dalam kehidupan nyata itu diberlakukan.

¹ Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 287/Tahun 2001 tertanggal 22 Agustus 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi berisi 11 keputusan adalah (1) Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram. (2) Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram..(3) Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.(4) Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram. (5) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.(6) Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.(7) Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan,dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar' i. (8) Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram. (9) Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan atau, perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram. (10) Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram. (11) Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram

Padahal tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang itu yang menyertakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah sebagai sumber dari hukum Islam. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan bahwa undang-undang pornografi termasuk juga peraturan-peraturan daerah yang mewajibkan pegawai negeri sipil wanita yang beragama Islam untuk mengenakan busana muslimah dan harus dapat membaca al-Qur'an dengan baik itu dikatakan sebagai perda syariah, padahal sekali lagi tidak ada satu ayatpun yang menyatakan itu perda syariah. Walaupun negara mengeluarkan undang-undang yang diperuntukkan kepada umat Islam adalah sesuatu hal yang wajar saja, karena umat Islam di Indonesia jumlahnya mayoritas, dan ini harus mendapat perhatian dan diakomodasi kepentingannya dalam menerapkan syariat Islam. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kepentingan untuk mengatur rakyatnya dengan hukumnya sendiri, sementara rakyat juga memiliki aturan-aturan yang menata kehidupan bersama dalam masyarakat, maka ada tiga jenis hukum, yakni *civil law* (hukum sipil), *Islamic law* (hukum Islam) dan *common law* (hukum adat).² Sejarah terbentuknya hukum nasional Indonesia, *Islamic law* (hukum Islam) merupakan salah satu elemen pendukung selain hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan

kontribusi norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen. Meskipun perlu disadari pula bahwa mayoritas penduduk muslim di suatu negara tidak selalu dapat diasumsikan berarti juga "mayoritas" dalam politik dan kesadaran melaksanakan hukum (Islam). Misalnya sikap mendua umat Islam dalam bertransaksi dengan perbankan, antara memilih bank konvensional dan bank syariah atau bank Islam.

Tulisan ini akan menjawab hal-hal yang berkenaan dengan strategi politik hukum Islam ke depan, yang akan diawali dari apa pengertian hukum Islam? Bagaimana dinamika Hukum Islam di Indonesia?; bagaimana hubungan hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia?; dan yang terakhir apa strategi politik hukum untuk memberlakukan hukum Islam pada masa depan?

Hukum Islam

Hukum menurut Ilmu Ushul Fiqh adalah "titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu, berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu yakni perintah yang dikerjakan (wajib), tuntunan untuk meninggalkan sesuatu (haram), ketetapan hukum yang mubah yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, atau ketetapan hukum yang menjadi dua

² Gamal Moursi Badr, *Islamic Law: Its Relation to Other Legal System*, dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol.26, No. 2. February 24-25, 1977, hlm. 187.

hal saling berkaitan bahkan menjadi halangan bagi yang lain.³ Dengan kata lain hukum Islam sebagai perwujudan dari taklif mempunyai dua makna, yakni yang berhubungan dengan sifatnya, dan yang berhubungan dengan lingkungannya.⁴ Yang berkenaan dengan sifatnya ada 5 hukum taklifi, yaitu wajib, mandub/sunnah, haram, makruf dan mubah. Sedangkan yang berkenaan dengan lingkungan dari sesuatu perbuatan, seperti faktor penyebabnya (*sabab*), faktor penghalangnya (*mani*), dan faktor ketergantungan pada sesuatu yang lain (*syarth*). Sesuatu perbuatan akan mempunyai keabsahan atau tidak tergantung pada hal-hal tersebut, namun ternyata hukum itu tidak kaku, tetapi bersifat fleksibel, buktinya ada dispensasi kalau ada faktor darurat (*dharurah*), kesulitan (*masyaqqah*). Ini sebagai watak dasar hukum Islam yang lapang dada dan luwes, sehingga mampu menampung perkembangan yang terjadi. Tentang hal ini al-Sayyid Sabiq menjelaskan:

“...bahwa hal-hal yang tidak berkembang menurut perkembangan zaman dan tempat, seperti aqa'id

dan 'ibadat, diberikan secara sepenuhnya perinciannya, dengan dijelaskan oleh nash-nash yang bersangkutan; maka tidak seorangpun dibenarkan menambah atau mengurangi. Tetapi yang berkembang menurut perkembangan zaman dan tempat, seperti masalah-masalah sosial, politik dan penerangan diberikan secara garis besar, agar beresuaian dengan kepentingana manusia di semua zaman dan agar dapat dipedomani oleh para pemegang wewenang (*ulu al-amr*) dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.⁵

Menurut Nurcholish Madjid, ahli hukum Islam sudah terbiasa mengatakan secara benar bahwa letak kekuatan Islam adalah sifatnya yang akomodatif terhadap setiap perkembangan zaman dan peralihan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*-sesuai untuk setiap zaman dan tempat).⁶ Untuk mendukung state-men ini, al-Sayyid Sabiq dijadikan rujukannya, karena Sabiq menyatakan bahwa penetapan hukum yang berkaitan perkara dunia, misalnya kehakiman, politik, perang, maka Rasulullah diperin-

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 21.

⁴ Ali Yafie, “Pemikiran Hukum Islam”, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mu'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M, 1989, hlm. 37.

⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I. Kuwait: Dar al-Bayan, 1968, hlm. 13.

⁶ Nurcholish Madjid dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 240.

takkan untuk bermusyawarah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3: 159.⁷

Dalam hal pelaksanaannya hukum Islam dapat dirinci dalam tiga hal, yaitu (1) *ahkam syar'iyah i'tiqadiyyah*—petunjuk dan bimbingan untuk mengenal Allah dan hal yang ghaib; (2) *ahkam syar'iyah khuluqiyah*—petunjuk dan ketentuan untuk mengembangkan potensi kebaikan agar menjadi makhluk yang terhormat; dan (3) *ahkam syar'iyah 'amaliyah*—ketentuan dan seperangkat hukum yang mengatur hubungan

dengan Allah, sesama manusia, dan alam lingkungannya. Semua hal ini harus bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah.⁸ Hukum Islam ada yang diperoleh melalui ketentuan nash, ada pula yang melalui jalan ijtihad. Ketentuan hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad, misalkan dengan jalan *qiyas*, *istishlah*, *istihsan*, *istish-hab* atau pengukuhan terhadap adat (*'urf*).⁹

Hukum Islam dengan pengertian syariah Islam pada dasarnya adalah berbagai ketentuan dari Allah yang berhubungan dengan pengaturan hidup

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

⁷ “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Ali Imran/3: 159). Lihat *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, hlm. 90.

⁸ Al Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad dalam rentang waktu lebih kurang 22 tahun (semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya) dengan perantara malaikat Jibril dalam bahasa arab yang bernilai ibadah jika dibaca dan disampaikan secara kontinyu dari generasi ke generasi. Adapun al Sunnah adalah perkataan, perbuatan, maupun persetujuan (berupa diam) Nabi sekaitan dengan hukum sebagai penjelas atau bayan terhadap al Quran yang global. Ijtihad merupakan rangkaian kerja yang diupayakan manusia dalam memahami al Qur'an maupun al Sunnah. Rangkaian kerja ini melahirkan beberapa konsep hukum seperti Ijma' (konsensus para ahli ijtihad tentang suatu masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup agama setelah Rasul wafat), Qiyas (menjelaskan hukum suatu masalah yang belum ditentukan hukumnya dengan merujuk kepada persamaan atau perbedaan illat/ substansi hukum yang telah jelas), Istihsan (penerapan hukum berdasarkan kepentingan umum yang disokong oleh nash dengan cara induksi terhadap beberapa hukum syara), Mashlahah (menetapkan hukum sesuatu dengan memprioritaskan manfaat dan mengabaikan mudarat demi memelihara tujuan syara'), *Istishhab* (menetapkan hukum terhadap sesuatu sesuai dengan hukum awalnya selama tidak ada argumen hukum lain yang merubahnya), 'Urf (kebiasaan—lebih khusus dari adat—mayoritas umat baik dalam berbuat maupun berbicara), *Syar'u man qablana* (ajaran nabi sebelum Muhammad yang diakomodir oleh nash), Mazhab Shahabi (pendapat sahabat terhadap suatu persoalan yang tidak ada penjelasannya baik dari al Qur'an maupun al Sunnah), dan Dzari'ah (sarana menuju kepada sesuatu yang apabila dilarang disebut *sadd al dzari'ah* dan apabila diperintahkan disebut dengan *fath al dzari'ah*). Lebih lanjut berkaitan dengan sumber dan dalil dalam hukum Islam dapat dilihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 15-172, Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 219-406.

individu, keluarga, masyarakat dan negara, kemudian dikembangkan melalui cara berpikir sistematis yang disebut ijtihad. Menempuh jalan ijtihad karena memang semua masalah yang harus ada ketetapan hukum tidak sepenuhnya terperinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Padahal banyak masalah-masalah kehidupan baik dalam bidang ekonomi, seni budaya, sosial, maupun politik yang menuntut untuk ada ketetapan hukum, walaupun hasil ijtihad kadang tidak selalu menyelesaikan masalah, namun sebaliknya menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Ijtihad Hidayat Nur Wahid (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat—MPR) misalnya yang mengharamkan golput (tidak memilih dalam pemilihan umum—abstain) justru menimbulkan polemik. Amien Rais dengan sigap mengomentari “sungguh amat naif menyeret nama agama

dalam urusan politik yang jelas-jelas berorientasi kekuasaan, tidak ada undang-undang yang mengaturnya, begitupun ayat mana yang mengatur soal golput. Golput adalah hak rakyat, jangan melakukan politisasi agama”. Akbar Tanjung menimpali, “saya pikir seharusnya tidak datang dari ketua MPR, dan jangan menggunakan agama untuk keperluan politik praktis, kalau golput dianggap haram, konsekuensinya bisa masuk neraka”.¹⁰ Namun kiai NU yang berkumpul di Semarang sepakat untuk tidak golput,¹¹ sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah akan membahas hukum golput pada Musyawarah Wilayah Tarjih ke-6 di Pati pada bulan maret 2009. Begitu juga penetapan hukum merokok, juga menimbulkan polemik, apakah merokok itu haram atau makruh.¹² Dan produk-produk kete-

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputa Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993, hlm.129.

¹⁰ Pernyataan Hidayat Nur Wahid itu disampaikan dalam acara dialog di Akbar Tanjung Institute Jakarta, pada hari senin 15 Desember 2008. Lihat *Solo Pos*, Selasa 16 Desember 2008, hlm. 3.

¹¹ Kesepakatan itu diambil dalam acara Silaturahmi Ulama NU Nasional digelar di Pondok Pesantren Edi Mancoro Semarang, Senin 12 Januari 2009, diikuti sekitar 300 kiai. Ada kesepakatan lain yang dihasilkan, adalah meminta warga NU untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya. Lihat *Republika*, Ulama NU Sepakat Tidak Golput, Selasa 13 Januari 2009, hlm. 3.

¹² Di Jakarta pada hari Rabu 14 Januari 2009 diselenggarakan diskusi yang bertema “Merokok Haram atau Makruh” Menjelang Ijtima' Fatwa Haram Majelis Ulama Indonesia. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam Musyawarahh Tarjih ke-3 di Pemalang pada bulan September 2007 telah membahas hukum merokok, dan keputusan yang diambil oleh sidang komisi ternyata tidak tunggal, bahwa hukum merokok itu haram, namun ada juga ketetapan bahwa hukum merokok itu makruh, tidak ada peserta yang berpendapat bahwa merokok itu mubah, atau bahkan ke sunnah. M. Atho Mudzhar, “Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991), him. 2 1-30, menjelaskan bahwa cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.

tapan hukum lainnya yang dihasilkan oleh lembaga (*ijtihad jama'i*) atau perorangan (*ijtihad fard*). Ijtihad dengan menggunakan akal pikiran memiliki pijakan yang kuat, salah satunya hadis Mu'adz bin Jabal yang diutus Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman. Dengan menggunakan akal pikiran untuk memperoleh ketentuan hukum Islam dalam hal-hal yang tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah telah diijinkan semasa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Namun ada juga kelompok yang menerima hukum itu sebagaimana adanya yang tertulis dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak perlu melibatkan akal pikiran dalam memahaminya, yang sering disebut dengan kelompok tekstual atau skriptural. Lembaga-lembaga keagamaan yang masuk kategori garis keras berada dalam kelompok ini, mereka tidak memerlukan *bayani*, *burhani*, apalagi *'irfani*.

Dalam melaksanakan hukum Islam ada sebagian membutuhkan keterlibatan

negara dalam teknis pelaksanaan dan penegakkannya, sebagian yang lain tidak membutuhkan keterlibatan negara dalam penegakkannya, namun sebagian lainnya tergantung pada situasi dan kondisi.¹³ Hal ini mengingat aneka jenis hukum yang hanya untuk diri sendiri (misalnya syahadat, shalat), ada yang melibatkan orang lain (misalnya haji) bahkan haji ini melibatkan negara untuk mengatur pengelolaannya, dan ajaran Islam yang bersifat mu'amalah.¹⁴ Karena sifat hukum itu sendiri yang mencakup ketentuan, perintah, keputusan, vonis, kebijakan dan pengendalian berasal dari Allah dan legislasi manusia untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam surah al-Hadid:25,¹⁵ mengisyaratkan adanya tiga unsur yang mempersatukan masyarakat, yakni (1) kitab sebagai hukum yang ditaati; (2) keadilan yang dilambangkan sebagai timbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa; dan (3) kekuasaan yang dilambangkan sebagai besi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

¹³ Rifyal Ka'bah, "Saatnya Menanti Kompilasi", dalam *Majalah Panjimas* No. 40, Th.III, Edisi Khusus, 2000, hlm. 36.

¹⁴Lihat Gamal Moursi Badr, *Islamic Law: Its Relation to Other Legal System*, *op.cit.* hlm. 188.

¹⁵ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"Sungguh Kami Telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Periksa *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, hlm. 789.

Ketiga hal ini mengingatkan akan adanya tiga kekuasaan yang harus bekerja sama secara harmonis dalam rangka memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan pada rakyatnya, yaitu teori Trias Politica Montesquieu, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semua produk undang-undang akan melibatkan ketiga lembaga tersebut. Eksekutif mengusulkan rancangan undang-undang, legislatif yang membahas dan menetapkan, sedangkan yudikatif yang memberikan ketetapan hukum kalau ada perselisihan dari pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dinamika Hukum Islam di Indonesia

Dalam perspektif historis, hukum Islam di Indonesia berkembang dalam rentang waktu yang cukup lama, sejak sebelum Belanda menjajah, waktu menjajah, zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai era reformasi sekarang ini. Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam telah memiliki kedudukan tersendiri, misalnya Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah salah seorang ahli hukum Islam terkenal pada pertengahan abad XIV Masehi. Hukum Islam madzhab Syafii disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli

hukum dari kerajaan Malaka (1400-1500) sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari keputusan tentang permasalahan hukum yang muncul di Malaka. Bukti lain, ahli hukum Islam telah menulis buku panduan tentang hukum Islam untuk masyarakat, misalnya Nuruddin ar-Raniry menulis buku hukum Islam yang berjudul “*al-Syirath al-Mustaqim*” (1628),¹⁶ Syekh Arsyad Banjar menulis buku “*Sabil al-Muh-tadien*”. Pada zaman VOC, Belanda telah mengakui keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Pengakuan ini diperkuat oleh Lodewijk Williem Cristian van den Berg yang mengemukakan teori *Receptio in Complexu*, yang pada intinya untuk orang Islam berlaku hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum Islam berlaku secara keseluruhan untuk umat Islam. Teori ini bertahan selama abad 19, karena setelah itu Snouck Hurgronje memberikan rekomendasi kepada pemerintah Belanda untuk memberlakukan teori *receptie*,¹⁷ yang menegaskan bahwa hukum Islam hanya bisa diberlakukan untuk orang Indonesia apabila telah diterima oleh hukum adat, sehingga lahir istilah *adat recht*. Oleh Hazairin, teori ini sudah tidak berlaku lagi sejak adanya UUD 1945.¹⁸ Peradilan

¹⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1995, hlm. 180. Lebih jauh dikatakan bahwa buku ini yang paling banyak ditelaah, karena didalamnya membahas masalah aqidah sebagai landasan dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan ada 29 karya Nuruddin ar-Raniry, mayoritas membahas tentang tasawwuf, kalam, fiqh, hadis, sejarah dan perbandingan agama.

¹⁷ Teori *receptie* oleh Hazairin disebut teori iblis, dan oleh Sutan Takdir Alisyahbana dikatakan teori *receptie* telah mengacaukan kebudayaan Indonesia. Lihat Rifyal Ka’bah, *op.cit.*, hlm 37.

¹⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1974, hlm. 7.

agama pada abad ke-16 sudah ada di hampir seluruh daerah di Pula Jawa sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang melayani kebutuhan masyarakat.¹⁹ Begitupun di luar Pulau Jawa, pada masa Pangeran Adipati Koesoema di Kuala Kapuas sekitar 1638 juga sudah ada Pengadilan Agama, yang tentu saja menerapkan hukum Islam dalam proses peradilannya.²⁰ Maka harus diakui bahwa sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah berlaku bersama hukum adat kebiasaan masyarakat setempat, bahkan hukum Islam menyerap unsur-unsur lokal, ini berkaitan dengan doktrin “*al-’adatu al-muhkamat*”.²¹ Hukum Islam telah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia.²² Karena mayoritas masyarakat Indonesia penganut agama Islam. Sedangkan istilah hukum adat sendiri itu diperkenalkan oleh Belanda, karena sebelum kedatangan bangsa Eropa istilah tersebut tidak dikenal dalam peristilahan hukum di Indonesia. Dalam beberapa suku bangsa, antara hukum adat dan hukum Islam merupakan satu kesatuan yang integral. Lebih-lebih setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17

Agustus 1945, syarat dan dasar berlakunya hukum Islam dan hukum agama yang lain adalah pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini mengandung tiga makna; (1) bahwa negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan; dan (3) negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Dalam perspektif ini maka diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Peradilan Agama, Bank Islam, Kompilasi Hukum Islam, Haji dan Zakat merupakan langkah politik hukum yang dapat diterima dan memiliki dasar yang kuat.²³ Tapi apakah ini tidak menimbulkan diskriminasi bagi mereka yang memeluk selain Islam?

¹⁹ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Intermedia, 1980, hlm. 25.

²⁰ Lihat Mahadi, “Wewenang Pengadilan Agama”, dalam *Majalah Hukum Nasional* No. 13 Tahun ke-IV, Juli-September 1990, hlm. 5

²¹ Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: al-Ma’arif, [t.th]., hlm. 198. Adat dalam kaidah ushul fiqh juga dianggap hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 50.

²³ Arskal Salim dan Azyumardi Azra, “Introduction the State and Shari’a in the Perspective of Indonesian Legal Politics”, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), *Shari’a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003, hlm. 5.

karena belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat bagi mereka. Hal ini muncul karena ditolaknya Piagam Jakarta yang mencantumkan ciri keislaman, disebabkan alasan diskriminasi. Dalam Piagam Jakarta, sila ketuhanan dirumuskan sebagai: “Ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, ada tujuh kata yang ditambahkan pada kata ketuhanan. Akan tetapi pada malam menjelang tanggal 18 Agustus 1945, Mohamad Hatta menerima pesan bahwa Indonesia Timur tidak mau masuk ke dalam NKRI kecuali tujuh kata itu dihapus. Alasannya, tujuh kata itu memberikan kedudukan yang istimewa kepada salah satu agama dalam kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Hatta mengusulkan pencoretan tujuh kata itu dalam sidang Pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).²⁴

Walaupun Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945, tujuh katanya dicoret, tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Maka menegakkan syariat Islam dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagaimana tabel berikut ini sebagai bukti bahwa Hukum Islam telah mendapatkan tempat dalam sistem hukum nasional, adalah sebagai berikut:

Kelahiran Undang-Undang ini tidak lepas dari perdebatan, bahkan undang-undang tentang perkawinan masih saja dijadikan bahan perdebatan, sehingga ada yang mengusulkan untuk ditinjau ulang, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Musdah Mulia, misalnya mengajukan *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam, dengan ide mengharamkan poligami,

Tabel 1
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang Berdasarkan Syariat Islam

No.	Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah	Tentang
1.	UU No. 1 / 1974	Perkawinan
2.	UU No. 7 / 1989	Peradilan Agama
3.	PP No. 70 dan 72 / 1992	Bank Bagi Hasil
4.	UU No. 7 / 1992	Bank Berdasarkan Syariat
5.	UU No. 10 / 1998	Perbankan yang melegitimasi Perbankan Syariah
6.	UU No. 17 / 1999	Penyelenggaraann Ibadah Haji
7.	UU No. 23 / 1999	Pengelolaan Zakat
8.	UU No. 44 / 1999	Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh

²⁴ Frans Magnis Suseno, “Seputar Rencana UU Peradilan Agama”, dalam *Kompas* 16 Juni 1989.

memberi masa iddah bagi laki-laki; menghilangkan peran wali nikah bagi mempelai wanita, definisi nikah bahwa pernikahan itu merupakan kontrak sosial, dan lain sebagainya. Ini adalah dinamika internal umat Islam dalam melihat hukum Islam.

Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Menurut Prof. Mochtar Kusumatmadja, sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut. Negara memiliki kepentingan untuk menjadikan hukum Islam sebagai

hukum nasional, karena bagaimanapun juga negara harus mengakomodasi mayoritas umat dalam melaksanakan syariatnya, Untuk itulah eksekutif, dalam hal ini presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan hukum Islam ke legislatif untuk dijadikan hukum nasional. Bahkan menurut Hocker, presiden dalam pembuatan hukum menjadi peran penentu sepanjang sejarah Indonesia, karena hampir semua hukum Islam untuk mendapatkan status hukum positif selalu ada intervensi dari presiden terhadap lembaga legislatif.²⁵

Pada masa Orde Baru, kepentingan negara pada hukum Islam dilakukan dalam tiga bentuk, yakni (1) unifikasi hukum (*the unification of law*) menjadi blueprint dalam perkembangan sistem hukum nasional. Kebijakan ini didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif nasionalisme dan wawasan nusantara. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena penduduk Indonesia tidak tunggal, tetapi majemuk. Penerapan secara rigid hanya akan menimbulkan ketidakadilan. Hukum Islam dapat dilaksanakan selama tidak mengancam integrasi bangsa dan persatuan nasional. Pengembangan hukum nasional diarahkan pada kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Bentuk hukum tertulis tertentu dikodifikasi dan diunifikasi

²⁵ Arskal Salim dan Azyumardi Azra, Introduction the State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), Shari'a and Politics in Modern Indonesia, *op.cit.*, hlm. 6.

terutama hukum yang bersifat “netral” berfungsi sebagai rekayasa sosial, dan memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional.²⁶ Dibalik unifikasi hukum ada tendensi politik, agar umat Islam memberikan dukungan politik terhadap rezim Orde Baru. (2) rekayasa sosial (*social engineering*), dimana hukum menjadi alat terhadap perubahan sosial, sehingga semua pembuatan hukum mengabdikan kepada pembangunan nasional. (3) umat Islam itu mayoritas dari segi jumlah, namun minoritas dari aspek peran politiknya, karena selalu terpinggirkan terutama pada rezim Soekarno dan Suharto, sehingga terjadi ketegangan - ketegangan pada awal kekuasaannya.²⁷ Kebijakan-kebijakan politik pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam sejak tahun 1967 s/d 1997 dapat dipolakan dalam tiga hubungan, yakni antagonistik, resiprokal kritis, dan akomodatif.²⁸

Walaupun hubungan Islam dengan negara tidak selalu harmonis, tidak ada alasan bagi negara untuk tetap mendiskriminasi hukum Islam dalam tata

hukum nasional dengan alasan eksklusivitas. Secara historis hukum Islam dengan segenap pola legislasinya telah teruji, baik eksistensinya maupun efektivitasnya, dalam turut serta menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum Islam bukanlah sesuatu yang harus dijadikan momok bagi masyarakat, karena hal ini telah terbukti sejak periode Piagam Madinah dimana kaidah-kaidah (hukum) Islam dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara secara adil dan sejahtera. Untuk mengimplementasikan semua itu tidak harus misalnya dengan menerapkan aturan-aturan pidana Islam di Indonesia ataupun bahkan dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Islam, namun yang terpenting bahwa hukum Islam harus dapat menjiwai dan menjadi pondasi utama bagi struktur hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional, namun hukum

²⁶ Teuku Mohammad Radhie, Politik dan Pembaharuan Hukum, dalam *Prisma* No. 6, Tahun II. Jakarta: LP3ES, 1973, hlm. 4.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm.26-30. Periode antagonistik tahun 1966-1982, ditandai hampir semua kebijakan pemerintah selalu menempatkan Islam pada posisi lawan, perlu dicurigai dan sebagai ancaman serius bagi pemerintah, sehingga sangat merugikan kepentingan Islam. Periode resiprokal kritis tahun 1982-1985, dimana sikap antagonistik pemerintah terhadap umat Islam masih kelihatan, hanya tidak lagi segalak pada masa yang lalu. Karena pemerintah menyadari betul bahwa umat Islam sebagai mayoritas penduduk negara, sebagai penentu keberhasilan pembangunan, maka umat Islam harus dirangkul dan dipelihara. Dan periode akomodatif tahun 1985-1997, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk produk hukum yang menguntungkan umat Islam.

Islam juga dapat berperan sebagai pondasi utama dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam hukum positif atau hukum nasional. Menurut Abdul Ghani Abdullah bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: (1) alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan demi mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila; (2) alasan sosiologis, masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan (3) alasan yuridis, yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.²⁹ Maka kalau ada pertanyaan, mungkinkah hukum Islam dapat menjadi hukum nasional? Jawabannya adalah sangat mungkin, karena memiliki dasar yang kuat hukum Islam untuk dapat menjadi hukum nasional. Justru pertanyaannya, bagaimana strateginya untuk menjadikan hukum Islam menjadi hukum

nasional di Indonesia di masa depan?

Strategi Politik Hukum Islam

Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampur adukkan ke dua kata tersebut. Sedangkan politik hukum seperti yang disampaikan oleh Moh. Mahfud MD³⁰ adalah garis resmi tentang hukum yang akan dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Ismail Sunny mengilustrasikan bahwa politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, (1) periode *persuasive source* yakni setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam; dan (2) periode *authority source* yakni setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam

²⁹ Abdul Ghani Abdullah, “Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia” dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 4, hlm. 94-106).

³⁰ Definisi ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam perkuliahan Politik Hukum Islam di Indonesia, dihadapan mahasiswa S3 program Politik Islam, pada hari Sabtu 1 Nopember 2008 jam 14.00 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

perundang-undangan nasional.³¹ Sedangkan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, kesejahteraan umum dan ketertiban dunia. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu, yakni diundangkannya hukum Islam secara resmi oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat. Mungkinkah ini bisa terjadi, mengingat negara Indonesia bukan negara Islam, namun juga bukan negara sekuler? melainkan negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Indonesia adalah negara yang plural dari segi etnik, bahasa, budaya, agama, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Inilah uniknya Indonesia, bukan negara Islam, tetapi melahirkan produk undang-undang hukum Islam. Hal ini disebabkan memang ada *political will* dari pihak eksekutif yakni presiden dan legislatif untuk melahirkan undang-undang yang dapat memberikan perlindungan kepada umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam. Maka untuk melakukan transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum ini merupakan

produk interaksi kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elit politik memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

Prosedur dalam menentukan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam (*legal drafting*) seharusnya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Karena undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis dan resmi yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak. Pendekatan konsepsional prosedural legislasi hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi adalah bahwa pemerintah dan

DPR memegang kekuasaan di dalam pembentukan undang-undang. Disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, kecuali *executive power*, Presiden bersama-sama dengan

³¹ Ismail Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam", dalam *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Jilid I. Bandung: Ulul Albab Prss, 1997, hlm. 40.

Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislatif power* dalam negara.³²

Berpijak dari pemahaman di atas, maka strategi atau langkah-langkah yang harus ditempuh agar hukum Islam menjadi hukum nasional adalah (1) menjabarkan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dalam bentuk rancangan yang mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari; (2) rancangan tersebut harus diutamakan lebih dahulu hukum Islam yang dirasakan nilai kemaslahatan bagi rakyat dan negara dan dalam rangka tercapainya tujuan negara; (3) membangun kekuatan politik yang solid, baik di eksekutif maupun di legislatif, karena kedua kekuasaan ini merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, presiden dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga anggota parlemennya. Rousseau dalam teori kedaulatan rakyatnya mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya, yakni kebebasan dalam membuat perundang-undangan, karena undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (*valonte generale*), di mana

seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam proses pembentukan undang-undang itu;³³ (4) Kesatuan dan persatuan ormas Islam untuk memberikan dukungan kepada eksekutif dan legislatif untuk segera menjadikan hukum Islam menjadi hukum nasional.

Oleh karena itu hukum Islam akan menjadi hukum nasional di Indonesia untuk masa depan, akan sangat tergantung pada lembaga-lembaga negara yang terkait, ormas-ormas Islam dan kekuatan politik. Hukum tidak akan dapat dijadikan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan kalau politik tidak mendukung. Bangunan politik yang memihak kepada umat Islam harus diusahakan sebaik mungkin. Pertikaian, konflik sesama kekuatan politik Islam untuk meraih kekuasaan harus ditinggalkan. Berpikir ke depan untuk penerapan syariat Islam dan demi kemajuan bangsa dan negara harus menjadi prioritas.

Penutup

Umat Islam Indonesia jumlahnya terbesar di dunia, sehingga banyak negara dan cendekiawan—ilmuwan—mancane-

³² A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita I-Pelita IV", Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta: UI, 1990, hlm. 120-135. Moch. Mahfud MD dengan tegas menyatakan bahwa DPR merupakan elemen penting dalam mewujudkan legislasi hukum Islam, namun lembaga legislatif itu bukan satu-satunya. Lihat Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antata Hukum Barat dan Hukum Islam", dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI/1999. Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga, 1999, hlm. 46.

³³ Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm. 156-160. Bandingkan dengan Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

gara yang menaruh perhatian kebangkitan Islam akan lahir dari timur yakni Indonesia. Perhatian dunia itu memang tidak salah, karena dilihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar, perlindungan negara kepada umat Islam sangat memadai, kebebasan melaksanakan syariat Islam, sumber-daya manusia yang handal, organisasi massa Islam yang jumlahnya banyak, dan kehidupan yang rukun antar umat beragama, intern umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah adalah alasan yang rasional. Namun kalau melihatnya dari dalam, ternyata jumlah umat Islam yang mayoritas belum menjadi pemain utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari aspek politik, belum pernah partai politik yang berasas Islam dan berbasis massa umat Islam menjadi pemenang pemilu sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai 2004, sehingga umat Islam belum dapat bergerak secara

leluasa menentukan arah pembangunan bangsa. Dilihat dari aspek ekonomi, pemain utama dalam bisnis bukan umat Islam, sehingga umat Islam tidak dapat mengendalikan perekonomian nasional. Ideologi kapitalisme masih menjadi panglima, dan dengan mudahnya menggeser ideologi pancasila dan Islam. Jurang antara yang kaya dan miskin semakin tajam. Ada Direktur Utama sebuah perusahaan berpenghasilan 1 M dalam satu bulan, sementara ada penduduk asli Indonesia yang mati karena kelaparan, gizi buruk. Ketua DPR yang tiap bulan ngantongi 100 juta rupiah, pendukungnya yang berjuang mati-matian di bawah, untuk makan harus berhutang, rebutan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 300 ribu pertiga bulan.

Itulah Indonesia, negara yang unik, pimpinannya unik, anggota dewannya juga unik. Tapi unik itu mahal, karena jadi barang antik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002

Abdullah, Abdul Ghani. 1989. Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V . Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI.

Attamimi, A. Hamid S. 1990. "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemennintah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV*", Disertasi Doktor Universitas donesia. Jakarta: UI.

- Azra, Azyumardi.1995. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Badr, Gamal Moursi. 1977. Islamic Law: Its Relation to Other Legal System, dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol.26, No. 2. February 24-25.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputa Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.
- Haroen, Nasrun.1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hazairin. 1974. *Tujuh Serangkai Hukum*. Jakarta: Tintamas.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ka'bah, Rifyal. 2000. Saatnya Menanti Kompilasi, dalam *Majalah Panjimas* No. 40, Th.III, Edisi Khusus.
- Lev, Daniel S. 1980. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Intermedia, 1980.
- Madjid, Nurcholish, dkk.1995. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Mahadi. 1990. Wewenang Pengadilan Agama, dalam *Majalah Hukum Nasional* No. 13 Tahun ke-IV, Juli-September.
- Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif, [t.th].,
- Mudzhar, M. Atho.1991. Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4 tahun II . Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antata Hukum Barat dan Hukum Islam, dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI/1999. Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga.
- Radhie, Teuku Mohammad 1973. Politik dan Pembaharuan Hukum, dalam *Prisma* No. 6, Tahun II . Jakarta: LP3ES.
- Ramulyo, Mohd. Idris.1995. *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Republika*, Ulama NU Sepakat Tidak Golput, Selasa 13 Januari 2009
- Sabiq, Al-Sayyid. 1968. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I. Kuwait: Dar al-Bayan.
- Salim, Arskal dan Azyumardi Azra. 2003. Introduction the State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Solo Pos*, Selasa 16 Desember 2008.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Suseno, Frans Magnis. 1989. Seputar Rencana UU Peradilan Agama, dalam *Kompas* 16 Juni.
- Sunny, Ismail. 1997. Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Jilid I. Bandung: Ulul Albab Press.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yafie, Ali. 1989. Pemikiran Hukum Islam, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mu'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.